

Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN

Rodjiyan Alby Muhammad¹, Muhammad Amir Hakimi Bin Hishammuddin²

^{1,2}Universitas Darussalam Gontor

¹Corresponding author: rodjiyanalbymuhammad41@student.ei.unida.gontor.ac.id

ABSTRAK

Zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat dengan fokus pada integrasi zakat dalam sistem fiskal negara, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengkaji literatur terkait zakat, kebijakan fiskal, serta mekanisme kelembagaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai instrumen fiskal alternatif yang dapat meningkatkan efektivitas program sosial pemerintah, dengan meningkatkan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Namun, tantangan utama dalam integrasi zakat ke dalam sistem fiskal terletak pada perbedaan regulasi, tata kelola kelembagaan, dan koordinasi antara lembaga zakat dan instansi pemerintah. Pengelolaan zakat yang terstruktur dan transparan sangat dibutuhkan untuk mencapai dampak yang optimal. Oleh karena itu, rekomendasi penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas kelembagaan zakat, harmonisasi regulasi fiskal, serta insentif bagi muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Penelitian ini juga menyoroti perlunya studi empiris lanjutan untuk mengukur kontribusi zakat terhadap kesejahteraan umat secara makro dan dampaknya terhadap keseimbangan fiskal negara.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Umat, Instrumen Fiskal, Tata Kelola Kelembagaan, Keuangan Sosial Islam

ABSTRACT

Zakat, as an instrument of Islamic social finance, holds significant potential in enhancing community welfare and supporting the achievement of sustainable development goals. This study aims to analyze the optimization of zakat management in improving community welfare, with a particular focus on the integration of zakat into the national fiscal system, specifically the State Budget (APBN). Employing a descriptive qualitative approach, this research examines the literature on zakat, fiscal policy, and the institutional mechanisms of zakat in Indonesia. The findings indicate that zakat has considerable potential to serve as an alternative fiscal instrument that can strengthen the effectiveness of government social programs by promoting social justice and equitable welfare distribution. However, the main challenges in integrating zakat into the fiscal system lie in regulatory discrepancies, institutional governance, and coordination between zakat institutions and government agencies. Structured and transparent zakat management is therefore essential to achieve optimal impact. Accordingly, this study recommends strengthening the institutional capacity of zakat, harmonizing fiscal regulations, and providing incentives for muzaki to channel zakat through official institutions. Furthermore, this study highlights the need for future empirical research to measure the macro-level contribution of zakat to community welfare

and its impact on national fiscal balance.

Keywords: *Zakat Management, Community Welfare, Fiscal Instrument, Institutional Governance, Islamic Social Finance*

Article History: Submitted: 14 May 2025 | Accepted: 24 October 2025 | Available Online:
31 October 2025

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang strategis. Sebagai kewajiban keagamaan, zakat tidak hanya berdimensi spiritual, tetapi juga berperan dalam redistribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan kesejahteraan umat. Dalam konteks negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, potensi zakat yang dapat dikumpulkan sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai lebih dari Rp 182 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih berada jauh di bawah angka tersebut, menunjukkan adanya kesenjangan signifikan dalam pengelolaan zakat secara nasional (Khoeron, 2024). Pada tingkat global, potensi zakat juga menunjukkan angka yang sangat signifikan. Menurut laporan Islamic Development Bank (melalui IRTI) dan World Zakat Forum, potensi zakat global diperkirakan USD 500-600 miliar per tahun, meskipun realisasi penghimpunan oleh institusi resmi masih jauh di bawah angka tersebut, yaitu sekitar USD 10-15 miliar (Widadio, 2019). Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan dalam optimalisasi zakat tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan merupakan fenomena universal di dunia Muslim.

Dalam konteks Indonesia, potensi zakat memiliki relevansi langsung terhadap kapasitas fiskal nasional. Data BAZNAS (2023) menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp497 triliun, sedangkan realisasi pengumpulan baru sekitar Rp16 triliun atau 3.2% dari total potensi. Jika sebagian potensi tersebut dapat direalisasikan dan dikelola dalam kerangka fiskal negara, kontribusinya terhadap APBN dapat mencapai sekitar 1–2 persen dari total belanja sosial nasional. Angka ini menunjukkan bahwa zakat memiliki daya dukung signifikan sebagai sumber pembiayaan sosial yang berkelanjutan dan sesuai prinsip keadilan distributif Islam (BAZNAS, 2023, 2024).

Secara konseptual, integrasi zakat dalam sistem APBN dapat dilakukan melalui

pendekatan public trust fund, di mana dana zakat ditempatkan sebagai dana amanah publik yang terpisah dari pajak tetapi tercatat dalam sistem kas negara. Mekanisme ini memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana zakat untuk program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi umat, dan pembangunan sosial berbasis syariah tanpa mengubah sifat zakat sebagai ibadah. Dari perspektif akuntansi publik syariah, integrasi tersebut dapat mengacu pada PSAK 109 (Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah) serta PSAP 13 (Laporan Keuangan Pemerintah), dengan penyesuaian pada pos Dana Sosial Syariah di luar saldo anggaran umum (off-budget reporting) guna menjamin akuntabilitas fiskal dan kepatuhan syariah (Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2022). Berikut adalah potensi dan realisasi zakat nasional dari tahun 2019 - 2022

Tabel 1. Potensi dan Realisasi Zakat Nasional serta Rasio terhadap APBN

Tahun	Potensi Zakat (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	Rasio terhadap APBN (%)
2019	233.8	10.2	0.42
2020	327.6	12.5	0.52
2021	327.6	14.0	0.50
2022	462.0	14.8	0.46
2023	497.0	16.0	0.44

Beberapa negara Muslim telah lebih maju dalam mengintegrasikan zakat ke dalam kebijakan publik. Malaysia, misalnya, menjadikan zakat sebagai instrumen resmi dalam sistem fiskal dengan memberikan insentif berupa pengurang pajak penghasilan bagi muzaki, sehingga zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki kedudukan dalam kebijakan fiskal negara (Izlawanie Muhammad & Nur Shahira Mohamad Nor, 2021). Sementara itu, Brunei Darussalam menempatkan zakat di bawah otoritas negara melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB), yang secara langsung terhubung dengan kebijakan kesejahteraan nasional. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa zakat dapat dikelola secara sinergis dengan kebijakan fiskal tanpa mengurangi nilai spiritual dan sosialnya (Athief et al., 2022; Famulia, 2020).

Urgensi dari penelitian ini terletak pada perlunya reposisi zakat tidak hanya sebagai kewajiban individu, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal negara. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat di Indonesia masih berjalan paralel dan belum terintegrasi secara optimal dalam sistem anggaran negara (APBN), padahal fungsi zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan sangat potensial untuk mendukung program-program

kesejahteraan sosial (Hamdiah, 2024). Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan pembiayaan untuk sektor sosial dan pengentasan kemiskinan, zakat dapat menjadi solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan distributif (Karimullah, 2025).

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas peran zakat dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Misalnya, penelitian oleh Firdaus et al. (2012) menunjukkan bahwa zakat berkontribusi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan apabila dikelola secara produktif. Penelitian lain oleh Ascarya & Yumanita (2018) membahas integrasi zakat dan pajak sebagai pendekatan kebijakan fiskal Islam, namun belum secara komprehensif membahas desain manajemen zakat yang kompatibel dengan sistem APBN. Di sisi lain, studi oleh Pratiwi & Siswantoro (2020) mengusulkan model akuntansi zakat yang terintegrasi dengan sistem fiskal, tetapi belum menyoroti aspek manajemen kelembagaan dan tata kelola zakat yang efektif. Namun demikian, mayoritas penelitian tersebut masih menekankan pada aspek konseptual, normatif, atau teknis akuntansi zakat. Belum banyak studi yang secara mendalam mengkaji bagaimana strategi kelembagaan, tata kelola, dan harmonisasi regulasi dapat dirancang untuk mendukung integrasi zakat dengan sistem APBN di Indonesia. Inilah gap penelitian yang berusaha diisi melalui studi ini.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan novelty berupa pendekatan manajemen strategis dalam pengelolaan zakat yang diarahkan untuk integrasi ke dalam kebijakan fiskal negara. Fokus penelitian tidak hanya pada aspek normatif dan teologis zakat, tetapi juga pada strategi kelembagaan, tata kelola, regulasi, dan mekanisme yang memungkinkan zakat dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal yang mendukung program-program kesejahteraan sosial dalam kerangka APBN. Pendekatan ini memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat sistem keuangan sosial Islam di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga mengangkat isu penting terkait efektivitas lembaga pengelola zakat (amil) dalam menjembatani kepentingan negara dan umat. Banyak lembaga amil zakat di Indonesia yang masih menghadapi tantangan dalam hal profesionalisme, akuntabilitas, dan koordinasi dengan instansi pemerintah. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu model manajemen pengelolaan zakat yang adaptif terhadap

dinamika kebijakan fiskal nasional dan sekaligus responsif terhadap kebutuhan masyarakat mustahik.

Penelitian ini juga berupaya mengeksplorasi potensi zakat sebagai sumber pendanaan sosial yang berkelanjutan (*sustainable social finance*), seiring dengan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keuangan inklusif dan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Dengan demikian, integrasi zakat dalam sistem APBN bukan hanya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan umat, tetapi juga pada penguatan stabilitas fiskal dan pengurangan ketergantungan terhadap utang luar negeri.

Secara metodologis, penelitian ini memadukan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan, serta melibatkan wawancara dengan praktisi dan akademisi dalam bidang zakat dan kebijakan fiskal. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif mengenai bagaimana peran zakat dapat diperkuat dalam sistem anggaran negara, tanpa menghilangkan karakteristik spiritual dan sosial zakat itu sendiri.

Akhirnya, melalui penelitian ini diharapkan dapat dibangun kerangka konseptual dan operasional yang lebih kuat dalam menjadikan zakat sebagai pilar penting dalam sistem fiskal Indonesia. Dengan sinergi antara pemerintah dan lembaga zakat, pengelolaan dana zakat yang optimal akan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berdaya secara ekonomi. Maka, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen fiskal yang terintegrasi dalam sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna meningkatkan kesejahteraan umat, dengan menyoroti aspek manajemen kelembagaan, tata kelola, regulasi, serta potensi kontribusi zakat terhadap program-program sosial negara, sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip keuangan sosial Islam.

Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi. Sebagai kewajiban ibadah, zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa pemberi zakat (*muzaki*) serta menjadi wujud solidaritas sosial terhadap penerima zakat (*mustahik*) (Lahuri et al., 2023). Secara ekonomi, zakat berperan dalam redistribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Zakat diwajibkan dengan ketentuan nisab dan

haul tertentu, mencakup berbagai jenis harta seperti penghasilan, pertanian, perdagangan, dan emas-perak (Maulana & Satibi, 2024). Peran sosial zakat menjadikannya instrumen yang efektif untuk menanggulangi ketimpangan serta memperkuat ikatan sosial masyarakat (Makmur et al., 2024).

Dalam literatur kontemporer, zakat diposisikan sebagai bagian dari *Islamic social finance*, bersama dengan instrumen seperti wakaf, infaq, dan sedekah (Imari et al., 2024). Qardhawi (1994) menekankan bahwa zakat tidak hanya berfungsi karitatif, tetapi juga memiliki potensi transformatif dalam pembangunan ekonomi jika dikelola secara profesional. Penelitian internasional seperti Kahf (1999) dan Shirazi (2014) menunjukkan bahwa zakat dapat menurunkan kemiskinan dan ketimpangan jika diintegrasikan dalam kebijakan sosial negara. Zakat bahkan dapat digunakan sebagai modal produktif untuk usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian, zakat tidak dapat dipandang sekadar instrumen pasif, tetapi sebagai bagian integral dari strategi ekonomi Islam yang mampu berkontribusi pada stabilitas makro dan pertumbuhan inklusif (Putra et al., 2025).

Konsep Manajemen Zakat Secara Kelembagaan

Manajemen zakat secara kelembagaan mencakup aktivitas penghimpunan, pengelolaan, hingga distribusi zakat yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Dalam konteks modern, lembaga zakat dituntut mengadopsi prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi (Merdeka & Muid, 2022). Antonio & Nugraha (2013) menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan zakat untuk membangun kepercayaan muzaki sekaligus menjamin keadilan distribusi bagi mustahik.

Secara internasional, model kelembagaan zakat bervariasi. Di Malaysia, pengelolaan zakat berada di bawah otoritas negara bagian dan terintegrasi dengan sistem pajak melalui mekanisme pengurang pajak. Sementara di Brunei Darussalam, zakat dikelola langsung oleh otoritas agama negara (Majlis Ugama Islam Brunei) yang terhubung dengan kebijakan sosial pemerintah. Studi oleh Mohsin (2020) menekankan bahwa tata kelola zakat yang kuat menjadi kunci agar zakat berperan sebagai instrumen pembangunan nasional. Tantangan di Indonesia masih berkaitan dengan lemahnya integrasi data mustahik, regulasi operasional yang belum optimal, serta kurangnya sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah. Inovasi seperti digitalisasi sistem zakat,

pengembangan program zakat produktif, dan penguatan monitoring menjadi solusi yang perlu dikembangkan (Susilo & Djayusman, 2021). Dengan manajemen yang solid, zakat dapat bertransformasi dari sekadar instrumen filantropi menuju instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Teori dan Konsep Instrument Fiskal

Instrumen fiskal merupakan perangkat yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian melalui kebijakan penerimaan (pajak, retribusi) dan pengeluaran (subsidi, bantuan sosial) (Hafizd et al., 2024). Musgrave & Musgrave (1984) menyebutkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal: alokasi (sumber daya), distribusi (pendapatan), dan stabilisasi (ekonomi makro). Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, instrumen fiskal sangat penting untuk mengatasi krisis fiskal, ketimpangan pendapatan, dan keterbatasan pembiayaan publik.

Dalam perspektif Islam, teori fiskal memiliki dimensi moral dan spiritual. Chapra (1992) menekankan bahwa kebijakan fiskal Islam harus diarahkan pada keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keberlanjutan pembangunan. Kahf (1999) dan Gultom (2019) menegaskan bahwa zakat dapat menjadi instrumen fiskal yang sah karena memiliki legitimasi syariah sekaligus fungsi redistributif. Asutay (2012) menambahkan bahwa integrasi zakat dalam fiskal modern dapat memperkuat *Islamic moral economy*, yang menyeimbangkan antara tujuan pembangunan ekonomi dan maqashid al-syariah.

Dengan demikian, zakat memiliki potensi sebagai pelengkap instrumen fiskal konvensional, khususnya dalam fungsi distribusi dan stabilisasi sosial (Fajrina et al., 2020). Zakat dapat memperluas cakupan belanja sosial pemerintah, mendukung program inklusif seperti pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban APBN. Lebih jauh, integrasi zakat sejalan dengan agenda global Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mengurangi kemiskinan (SDG 1), menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (SDG 8), mengurangi kesenjangan (SDG 10), dan membangun kemitraan kelembagaan (SDG 17). Oleh karena itu, integrasi zakat dalam kebijakan fiskal tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga mendukung komitmen internasional dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam konsep integrasi zakat ke dalam sistem fiskal negara dan untuk memahami dinamika kelembagaan dalam pengelolaan zakat yang optimal. Penelitian kualitatif dinilai tepat karena isu yang diangkat bersifat konseptual dan normatif, serta memerlukan analisis terhadap kebijakan, struktur kelembagaan, dan data sekunder yang bersifat naratif dan interpretative (Moleong, 2018).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dan dokumentasi (Creswell, 2014) (Creswell & Creswell, 2017). Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan tahunan BAZNAS, dokumen regulasi terkait zakat dan fiskal (UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Presiden, dan APBN), publikasi dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, serta dokumen organisasi internasional seperti Islamic Development Bank (IDB) dan World Zakat Forum (WZF). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian sistematis menggunakan mesin pencari akademik seperti Google Scholar, Scopus, dan database nasional seperti Garuda dan Sinta.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Content analysis digunakan untuk menelaah isi dokumen regulatif dan literatur ilmiah terkait hubungan antara zakat dan kebijakan fiskal (Bowen, 2009). Sedangkan thematic analysis digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola tematik dalam pengelolaan zakat, seperti efektivitas kelembagaan, sinergi dengan pemerintah, dan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat (Creswell, 2014) (Creswell & Creswell, 2017). Seluruh temuan kemudian disintesis secara kritis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan integratif berbasis prinsip keuangan sosial Islam dan kebijakan fiskal negara.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan berbagai sumber literatur dari jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, dan laporan resmi lembaga zakat. Selain itu, dilakukan validasi konseptual dengan membandingkan teori-teori zakat, manajemen publik, dan instrumen fiskal yang telah digunakan oleh peneliti sebelumnya. Proses ini bertujuan memastikan bahwa simpulan yang dihasilkan memiliki landasan teoritis dan empiris yang kuat (Miles et al.,

2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat

Zakat, dalam konteks keuangan sosial Islam, telah lama dikenal sebagai instrumen distribusi ekonomi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam tataran ideal, zakat mampu menjangkau kelompok masyarakat yang tidak tersentuh oleh kebijakan negara, seperti fakir, miskin, dan kelompok rentan lainnya. Pengalokasian zakat secara produktif, seperti program pelatihan keterampilan, modal usaha mikro, serta penyediaan sarana ekonomi dasar, dapat mendorong transformasi mustahik menjadi muzaki dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan paradigma pemberdayaan yang menekankan transisi dari bantuan konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan (Rizal et al., 2020).

Data terbaru dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan bahwa penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tahun 2023 mencapai sekitar Rp30 triliun, dengan distribusi terbesar dialokasikan untuk program sosial dasar, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Meski jumlah ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tersebut masih jauh di bawah estimasi potensi zakat nasional yang lebih dari Rp 182 triliun per tahun (Khoeron, 2024). Program *Zakat Community Development* (ZCD) yang dijalankan BAZNAS menjadi contoh nyata kontribusi zakat produktif. Program ini berhasil mengembangkan desa binaan berbasis zakat yang meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, memperbaiki taraf hidup, dan menciptakan kemandirian ekonomi. Namun demikian, kontribusi zakat terhadap indikator makro kesejahteraan nasional masih belum signifikan karena keterbatasan cakupan distribusi dan rendahnya partisipasi muzaki melalui lembaga resmi.

Penelitian terdahulu menegaskan bahwa efektivitas zakat lebih terlihat pada model produktif dibandingkan konsumtif. Zakat konsumtif, seperti distribusi tunai atau sembako, efektif untuk kebutuhan darurat, tetapi dampaknya jangka pendek. Sebaliknya, zakat produktif melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembiayaan mikro memiliki efek berkelanjutan karena mampu mengubah mustahik menjadi muzaki baru (Ascarya & Yumanita, 2018). Dengan demikian, pergeseran paradigma dari konsumtif ke produktif menjadi penting agar zakat dapat benar-benar berkontribusi pada pengurangan kemiskinan struktural.

Pengalaman internasional juga memperlihatkan efektivitas zakat yang dikelola secara terintegrasi. Di Malaysia, zakat dikelola oleh lembaga resmi di tingkat negara bagian dengan mekanisme insentif pajak, sehingga penghimpunannya lebih optimal dan distribusinya selaras dengan program pemerintah (Nurfajariyah, 2024). Brunei Darussalam bahkan menempatkan zakat langsung di bawah otoritas Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB), yang memastikan distribusi zakat terhubung dengan kebijakan kesejahteraan nasional (Jaelani, 2015). Kedua praktik ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang terintegrasi dengan sistem fiskal mampu meningkatkan legitimasi, partisipasi muzaki, dan efektivitas distribusi dibandingkan model individual.

Selain aspek kelembagaan, digitalisasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat. BAZNAS telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) dan kanal pembayaran digital berbasis aplikasi maupun QRIS, yang mempermudah muzaki menyalurkan zakat serta memudahkan lembaga untuk melacak aliran dana secara real time (Jamaludin & Aminah, 2021). Di masa depan, pemanfaatan teknologi seperti *blockchain* dapat mendukung integrasi zakat dengan APBN melalui pencatatan yang transparan dan akuntabel. Dengan inovasi digital, zakat tidak hanya lebih mudah dihimpun, tetapi juga lebih terarah dalam mendukung program prioritas nasional (Millatina et al., 2022; Zulfikri et al., 2023).

Kesejahteraan dalam perspektif maqashid al-syariah tidak hanya mencakup dimensi material, tetapi juga spiritual, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kelompok paling rentan. Dalam konteks pembangunan nasional, zakat dapat diposisikan sebagai salah satu pilar jaring pengaman sosial (*social safety net*), terutama pada masa krisis seperti pandemi COVID-19, di mana lembaga zakat terbukti mampu berkontribusi melalui bantuan darurat, layanan kesehatan, hingga dukungan pemulihan ekonomi, kontribusi yang sama dengan lembaga waqf (Susilo et al., 2021, 2025).

Optimalisasi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat juga memerlukan pendekatan lintas sektor. Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, koperasi, sektor pendidikan, dan kementerian terkait akan memperkuat ekosistem ekonomi umat. Integrasi data antara lembaga zakat dan instansi negara seperti BPS dan Kementerian

Keuangan dapat menjadi langkah strategis dalam mengukur kontribusi zakat terhadap indikator makro kesejahteraan, sehingga zakat dapat diakui secara resmi sebagai bagian dari kebijakan sosial nasional.

Dengan demikian, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, realisasi potensi ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola kelembagaan, efektivitas distribusi produktif, adopsi teknologi digital, serta dukungan regulasi yang mendorong integrasi zakat dalam kerangka fiskal nasional.

Integrasi Zakat sebagai Instrumen Fiskal: Peluang dan Tantangan

Konsep integrasi zakat sebagai instrumen fiskal muncul dari kebutuhan untuk memperluas basis penerimaan negara yang bersifat inklusif dan berkeadilan sosial. Dalam sistem fiskal konvensional, belanja sosial menjadi beban signifikan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, zakat sebagai *non-tax revenue* yang bersifat syariah dapat menjadi solusi alternatif untuk mendanai program-program kesejahteraan sosial. Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Sudan, integrasi zakat dalam kerangka fiskal telah diterapkan dalam bentuk insentif pajak, pengakuan lembaga zakat sebagai mitra pemerintah, dan penyelarasan program zakat dengan program nasional.

Dalam konteks Indonesia, peluang integrasi zakat ke dalam sistem fiskal sangat terbuka mengingat struktur penduduk mayoritas Muslim dan adanya basis hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Penguatan kelembagaan BAZNAS sebagai lembaga resmi yang diakui negara merupakan langkah awal menuju integrasi yang lebih dalam. Salah satu skema integrasi yang potensial adalah menjadikan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan (*tax deductible*), sehingga memberi insentif bagi muzaki formal seperti karyawan dan perusahaan. Hal ini bukan hanya mendorong kepatuhan pembayaran zakat, tetapi juga meningkatkan legitimasi zakat dalam sistem fiskal nasional.

Namun demikian, integrasi ini bukan tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah dualisme sistem antara pajak dan zakat, yang secara teknis dan institusional belum terkoordinasi dengan baik. Perbedaan dalam sistem pelaporan, basis data, dan sistem akuntansi menjadikan integrasi ini sulit dilakukan tanpa reformasi kelembagaan yang menyeluruh. Selain itu, resistensi dari sebagian masyarakat terhadap pengelolaan zakat oleh negara juga menjadi hambatan sosio-kultural yang perlu dikelola dengan pendekatan

edukatif dan partisipatif.

Dalam hal ini, teknologi digital kembali menjadi faktor kunci. Pemanfaatan sistem digital seperti SIMBA, QRIS, aplikasi *mobile zakat*, hingga potensi *blockchain zakat* dapat mendukung integrasi zakat dengan sistem APBN melalui transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Lebih jauh, pendekatan *blended finance*, yakni menggabungkan dana zakat dengan APBN untuk proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan, dapat menjadi inovasi strategis untuk memperluas manfaat zakat dalam pembangunan nasional

Tantangan lainnya adalah terkait dengan governance dan akuntabilitas. Untuk dapat diintegrasikan dalam sistem fiskal, lembaga pengelola zakat harus memenuhi standar tata kelola publik yang tinggi, termasuk pelaporan keuangan berbasis akrual, audit independen, dan evaluasi dampak berbasis data. Dalam hal ini, penerapan teknologi informasi dan sistem manajemen zakat digital sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik. BAZNAS telah memulai inisiatif ini melalui platform SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), namun masih diperlukan adopsi luas oleh LAZ dan sinergi lintas instansi.

Dari perspektif kebijakan, integrasi zakat ke dalam sistem fiskal juga menuntut harmonisasi regulasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan lembaga zakat. Hal ini termasuk penyesuaian dalam peraturan perpajakan, mekanisme transfer fiskal, dan pengakuan zakat sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi yang mungkin adalah mengadopsi pendekatan *blended finance*, di mana dana zakat digunakan bersama dengan dana APBN untuk mendanai proyek sosial, pendidikan, dan kesehatan yang bersifat inklusif dan berdampak luas.

Dalam jangka panjang, integrasi zakat sebagai instrumen fiskal dapat memperkuat daya tahan fiskal negara dan memperluas cakupan bantuan sosial tanpa menambah beban utang negara. Selain itu, hal ini juga menjadi bentuk aktualisasi dari nilai-nilai keislaman dalam sistem keuangan negara yang pluralistik dan responsif terhadap kebutuhan umat. Keberhasilan integrasi ini akan sangat bergantung pada kemauan politik, kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung transformasi zakat dari sekadar kewajiban individu menjadi instrumen pembangunan nasional.

Dengan demikian, penguatan posisi zakat sebagai bagian dari kebijakan fiskal bukan hanya merupakan inovasi kebijakan, tetapi juga menjadi upaya strategis dalam

membangun sistem keuangan publik yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika dijalankan dengan kerangka kelembagaan dan regulasi yang kuat, zakat dapat menjadi instrumen fiskal alternatif yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menciptakan ketahanan sosial-ekonomi yang tangguh.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa zakat memiliki posisi strategis sebagai instrumen fiskal alternatif yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat kebijakan sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat secara berkelanjutan. Dalam perspektif manajemen publik dan keuangan Islam, zakat yang dikelola secara kelembagaan dengan tata kelola yang baik mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan inklusi ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Integrasi zakat ke dalam sistem fiskal negara, khususnya dalam konteks Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memerlukan pendekatan multi-level yang mencakup penguatan kapasitas kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta insentif fiskal yang mendorong kepatuhan muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan sinergi antara lembaga zakat dan pemerintah, zakat dapat berperan sebagai komponen pelengkap dalam kerangka fiskal nasional untuk mendorong pembangunan berkeadilan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, pendekatan yang digunakan masih bersifat konseptual dan normatif, sehingga belum memberikan evidensi empiris yang kuantitatif terkait dampak integrasi zakat terhadap efektivitas belanja sosial negara maupun kesejahteraan mustahik secara makro. Kedua, ruang lingkup kajian lebih banyak berfokus pada aspek regulatif dan kelembagaan, sementara aspek teknis operasional integrasi fiskal, seperti mekanisme anggaran, akuntansi publik syariah, dan sinergi program sektoral, belum dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, studi lanjutan direkomendasikan untuk mengembangkan pendekatan mixed-method, termasuk pemodelan kontribusi zakat terhadap fiskal dan indikator makroekonomi, studi perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan integrasi fiskal berbasis zakat, serta analisis efektivitas program zakat dalam mengurangi beban belanja sosial negara. Selain itu, penguatan koordinasi antarlembaga dan pembentukan regulasi teknis yang mendukung integrasi zakat ke dalam APBN menjadi

agenda prioritas untuk mengakselerasi peran zakat sebagai instrumen fiskal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Mohsin, M. I. (2020). A Fresh View On Zakah As A Socio-Financial Tool To Promote Ethics, Eliminate Riba And Reduce Poverty. *International Journal of Management and Applied Research*, 7(1), 55–71. <https://doi.org/10.18646/2056.71.20-004>
- Antonio, S., & Nugraha, H. F. (2013). Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin. *TSAQAFAH*, 9(1), 123. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v9i1.43>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat Di Indonesia Dan Alternatif Solusinya* (WP/9/2018).
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and Locating the Social Failure of Islamic Finance: Aspirations of Islamic Moral Economy vs the Realities of Islamic Finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14956/asafas.11.93>
- Athief, F. H. N., Rachman, M. A., Rizki, D., Hakim, L., & Mohd Noh, M. S. Bin. (2022). Taxation policy and regulation efficiency on increasing zakat collection: countries comparison analysis. *Journal of Islamic Accounting and Finance Research*, 4(2), 301–326. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2022.4.2.14168>
- BAZNAS. (2023). *Statistik Zakat Nasional 2023*.
- BAZNAS. (2024). *Laporan Keuangan Tahunan*. <https://ppid.baznas.go.id/laporan/laporan-keuangan>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the Economic Challenge*. The Islamic Foundation; The International Institute of Islamic Thought.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (7th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 100. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918>
- Famulia, L. (2020). Analisis Perbandingan Hubungan Zakat dan Pajak di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 54(1), 27. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i1.417>

- Firdaus, M., Beik, I. S., Irawan, T., & Juanda, B. (2012). *Economic estimation and determinations of Zakat potential in Indonesia* (1433-07).
- Gultom, R. Z. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Hukum Islam*, 19(2), 100–116. <https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977>
- Hafizd, J. Z., Yadi Janwari, & Sofian Al-Hakim. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Hamdiah, V. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12257>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2022). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah*.
- Imari, I., Susilo, A., & Muhammad, A. M. (2024). The Role of Religious Faith on Female Muslim Attitude and Behavior of Charity Intention. *IQTISHADIA*, 17(2), 307. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v17i2.30310>
- Izlawanie Muhammad, & Nur Shahira Mohamad Nor. (2021). The Empirical Evidence on Taxpayers' Intention to Claim Zakat Payment as a Tax Rebate. *International Journal of Business and Society*, 22(2), 637–652. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3748.2021>
- Jaelani, A. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam* (1st ed.). Nurjati Press. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.1.3747.1609>
- Jamaludin, N., & Aminah, S. (2021). Efektifitas Digitalisasi Penghimpunan Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tangerang. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 2(2), 180–208. <https://doi.org/10.15642/mzw.2021.2.2.180-208>
- Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakah in theory and practice. *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*, 1–40.
- Karimullah, S. S. (2025). Keadilan Ekonomi Islam sebagai Solusi Alternatif bagi Krisis Ekonomi Global. *HEI EMA : Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 133–152. <https://doi.org/10.61393/heiema.v4i1.273>
- Khoeron, M. (2024). *Potensi Capai Rp180 T, Kemenag Perkuat Kualitas Nazir dan Kebijakan Tata Kelola Wakaf Uang*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lahuri, S. bin, Muhammad, I. bt, Zuhroh, A. A., & Khotimah, H. (2023). Shifting Paradigm of Zakat and Tax for Economic Justice in Muslim Society. In *Advances in Economics, Business and Management Research* (pp. 204–209). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-346-7_38

- Makmur, I., Dewi Rosanti, & Khaerunnisa Tri Darmaningrum. (2024). Dinamika Lembaga Zakat Dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi Terhadap Distribusi Kekayaan Dan Keadilan Sosial. *ASKETIK*, 7(2), 228–251. <https://doi.org/10.30762/asketik.v7i2.1166>
- Maulana, N., & Satibi, I. (2024). Kontekstualisasi Objek Zakat Era Kontemporer di Indonesia: Aset Keuangan Publik Dalam Pembangunan Bangsa. *Jurnal Iqtisaduna*, 10(1), 64–86. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v10i1.46766>
- Merdeka, N. A. E. P., & Muid, D. (2022). Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Efisiensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia: Studi Kasus Organisasi Pengelola Zakat Skala Nasional. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(1).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2019). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications, Inc.
- Millatina, A. N., Budiantoro, R. A., Hakim, R., & Putra, F. I. F. S. (2022). Blockchain zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 25(1), 89–112. <https://doi.org/10.24914/jeb.v25i1.4111>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1984). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill Inc.
- Nurfajariyah, S. P. H. (2024). Perbandingan Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia dengan Negara-Negara Muslim Lainnya. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah FDIK IAIN Padangsidimpuan*, 6(2), 193–206. <https://doi.org/10.24952/tadbir.v6i2.12098>
- Pratiwi, I. S., & Siswanto, D. (2020). The feasibility of claiming zakat as a tax deduction to enhance tax compliance in Indonesia. In *Contemporary Issues in Finance, Accounting, and Consumers' Behavior: Lessons from Indonesia* (pp. 247–253). Nova Science Publishers, Inc.
- Putra, B. E. P., Rizqi, A., Alfianti, N., Aziz, A., Rosviana, M. I., Prastomo, R., Shyaiim, M. A., Fauzan, Alfarel, M. R., Cintya, P., Pangestu, S. R., Saputra, D. G., Azzahra, T. N., Hibatullah, F. S., Ramadhani, A., Febriyanti, A., Ramadhani, M. R., Alawiyah, S., Agustian, ... Sahara, A. (2025). *Ekonomi Makro Islam Dan Penerapan Di Indonesia* (1st ed.). Penerbit Adab.
- Qardhawi, Y. (1994). *Fiqh al-Zakah*. Maktabah Wahba.
- Rizal, A., Fauziyah, N. E., Ma'ruf, A., & Susilo, A. (2020). Integrating Zakah and Waqf for Developing Islamic Economic Boarding School (IEBS) Project in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*, 3(2).

<https://doi.org/10.21111/jiep.v3i02.4577>

- Shirazi, N. S. (2014). Integrating Zakat and Waqf into the Poverty Reduction Strategy of the IDB Member Countries. *Islamic Economic Studies*, 22(1), 79–108. <https://doi.org/10.12816/0004131>
- Susilo, A., Abdullah, N. I., & Che Embi, N. A. (2025). Factors Influencing Cash Waqf Literacy: Evidences among Gontor Students. *International Journal of Mosque, Zakat And Waqaf Management (Al-Mimbar)*, 4(2), 35–46. <https://www.almimbar.uis.edu.my.kuisjournal.com/index.php/almimbar/article/view/104>
- Susilo, A., Abdullah, N. I., & Embi, N. A. C. (2021). The Concept of Gontor's Literacy on Waqf as A Model to Achieve Waqf Inclusion and Increase Cash Waqf Participation. *The 9th International Islamic Economic System Conference (IECONS) 2021, 12/VIII*, 2018–2022.
- Susilo, A., & Djayusman, R. R. (2021). *Dampak Regulasi Zakat terhadap Penguatan BAZNAS sebagai Lembaga Pemerintah Nonstruktural*. BAZNAS. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2d9ge>
- Widadio, N. A. (2019). *Global zakat funds reached \$550B - 600B yearly, while official zakat groups managed \$10B -15B per year*. World Zakat Forum: Optimizing Funds to Reduce Poverty. https://www.aa.com.tr/en/middle-east/world-zakat-forum-optimizing-funds-to-reduce-poverty/1640107?utm_source=chatgpt.com
- Zulfikri, Z., Kassim, S., & Othman, A. H. A. (2023). A Conceptual Framework of the Blockchain Technology Adoption for Zakat Institution in Indonesia. *European Journal of Islamic Finance*, 10(1), 16–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.13135/2421-2172/7221>